



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.275, 2022

KEMENKO-MARVES. Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan untuk mewujudkan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien, menjamin keamanan dan perlindungan terhadap arsip, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak, perlu menyusun sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Menteri Koordinator Bidang Kearsipan, Menteri Koordinator Bidang Kearsipan dan Investasi perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator bidang Kearsipan dan Investasi tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Koordinator Bidang Kearsipan dan Investasi;

- c. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Koordinator Bidang Kematriman sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan di Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
5. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan

pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.

6. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis adalah sistem pengelolaan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis, Klasifikasi Akses Arsip Dinamis dan Pengamanan Arsip Dinamis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
7. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis.
8. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.
9. Biasa adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
10. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
11. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
12. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
13. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
14. Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

15. Unit Pengolah adalah unit kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
16. Unit Kearsipan adalah unit kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kearsipan.
17. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan.
18. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
19. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.

Pasal 2

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dimaksudkan untuk:
 - a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Koordinator;
 - b. memberikan pedoman kepada Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pengolah dan di Unit Kerja dalam:
 1. melakukan pemberkasan Arsip Dinamis secara tertib;
 2. mengamankan Arsip Dinamis berdasarkan kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
 3. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan realibilitas Arsip dapat terjaga; dan

4. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai dengan kewenangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berwenang atau untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis bertujuan untuk:
- a. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada Publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
 - b. menyediakan informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses oleh Publik; dan
 - c. menjamin keamanan Arsip bagi Informasi yang Dikecualikan.

BAB II

KLASIFIKASI KEAMANAN

Pasal 3

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tingkat yang terdiri atas:

- a. Biasa;
- b. Terbatas;
- c. Rahasia; atau
- d. Sangat Rahasia

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis pada tingkat Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a didasarkan pertimbangan apabila diketahui oleh Publik tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja satuan organisasi.
- (2) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis pada tingkat Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b didasarkan pertimbangan apabila diketahui oleh Publik yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi.

- (3) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis pada tingkat Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c didasarkan pertimbangan apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.
- (4) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis pada tingkat Sangat Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d didasarkan pertimbangan apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.

BAB III

PENENTUAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 5

- (1) Hak akses Arsip Dinamis untuk Publik terhadap Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis pada tingkat Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersifat terbuka.
- (2) Hak akses untuk Publik terhadap Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis pada tingkat Terbatas, Rahasia, dan Sangat Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d bersifat tertutup.

Pasal 6

Arsip Dinamis dapat diakses oleh Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.

Pasal 7

- (1) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
 - a. Menteri Koordinator;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Staf Khusus Menteri Koordinator;

- e. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, dan staf; dan
 - f. Pengawas Internal.
- (2) Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang mengakses seluruh Arsip.
 - (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya dan diberikan akses untuk informasi yang terdapat pada level tertinggi dengan izin pimpinan tingkat tertinggi.
 - (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berwenang mengakses Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada Menteri Koordinator dan Pimpinan Tinggi Madya, kecuali telah mendapatkan izin.
 - (5) Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang mengakses seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi Biasa.
 - (6) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang mengakses seluruh Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
 - a. pengawas eksternal;
 - b. aparat penegak hukum; dan
 - c. Publik.
- (2) Pengawas Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang mengakses seluruh Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengakses Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.
- (4) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengakses Arsip yang dikategorikan Biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Daftar klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB IV

PENGAMANAN FISIK DAN INFORMASI ARSIP

Pasal 10

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis didukung dengan sarana dan prasarana untuk pemeliharaan Arsip dan pengamanan Arsip.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sarana penyimpanan Arsip Konvensional, berupa:
 1. lemari Arsip untuk menyimpan Arsip Biasa dan Terbatas;
 2. brankas/lemari besi untuk menyimpan Arsip Rahasia dan Sangat Rahasia.
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru, berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana, berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.

- (3) Ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilengkapi dengan pengamanan berupa kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan, tabung pemadam kebakaran, dan/atau media simpan Arsip berbasis elektronik maupun non-elektronik.

Pasal 11

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikoordinasikan oleh Unit Kearsipan.
- (2) Pengamanan Arsip Dinamis dilakukan oleh Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pengolah dan di Unit Kearsipan.
- (3) Dalam hal belum tersedia Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pengolah dan di Unit Kearsipan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menugaskan Pejabat Administrasi untuk melaksanakan tugas Pengamanan Arsip Dinamis sebagai pelaksana Arsip.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini berlaku Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1422) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2022

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	1 I KP 00 01 02 03 04	3 KEPEGAWAIAN Bezzetting/Persediaan Pegawai Data Pegawai Hasil Pengklasifikasian Kajian Data Pegawai Konsep Data Bezzetting Evaluasi Proses Penyusunan Data Bezzetting Hasil dan Laporan Data Bezzetting	4 Biasa	5 Terbuka	6 Pejabat pengawas/sub koordinator	7 Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	8 Biro Umum
2	01 00 01 02 03 04	Formasi Pegawai Usulan Formasi dari Unit Kerja Usulan Formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Persewaan Formasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Pencapaian Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pencapaian Formasi Khusus	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
3	02 00	Pengadaan Pegawai Proses Penunjukan Pegawai meliputi: 1. Pengumuman 2. Seleksi Administrasi 3. Pemanggilan Peserta Tes 4. Pelaksanaan Ujian Tertulis 5. Keputusan Hasil Ujian 6. Wawancara 7. Pengumuman Kelulusan	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			4	5	6	7	8
	01 02 03 04 05	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) Sumat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) kolektif Prajabatan	Terbatas Biasa	Tertutup Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat pengawas/sub koordinator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum Biro Umum
4	03	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tertinggi	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
5	04 00 01 02 03 04	Pembinaan Karir Pegawai Penilaian Prestasi Kerja (DUPAK,PAK) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pakta Integritas Pegawai Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Terbatas Biasa Terbatas Biasa	Tertutup Terbuka Tertutup Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat pengawas/sub koordinator Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat pengawas/sub koordinator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum Biro Umum Biro Umum Biro Umum
	04	Pembinaan Mental	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	05	Disiplin Pegawai	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
6	06 00 01	Hukuman Disiplin Penghargaan dan Tanda Jasa Ujian Kenaikan Pangkat atau Jabatan Ujian Penyesuaian Ijazah Ujian Dinas	Terbatas Bebas	Tertutup Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat pengawas/sub koordinator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum Biro Umum
7	06 00 01	Ujian Kompetensi Assesment Test Pegawai Pemetaan / Talent Mapping Pegawai	Bebas	Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
8	07	Penyelesaian Pengabdian Keberatan Pegawai	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAHAN	UNIT PENGOLAH
9	08	Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
10	09	Mutasi Pegawai	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
	00	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan Struktural dan Fungsional					
	01	Pengangkatan dalam Jabatan Struktural/Fungsional					
	02	Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional					
	03	Alih Jabatan dan Perpindahan Jabatan					
	04	Kenaikan Gaji Berkala	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
	05	Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Dipekerjakan, Pengisian Sementara, Mutasi Antar Unit Kerja	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
	06	Rotasi Kerja	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
	07	Penyesuaian/Peninjauan Masa Kerja					
	08	Penyesuaian Tunjangan Keluarga					
	09	Penyesuaian Kelas Jabatan					
	10	Mutasi Keluarga					
		1 Surat Izin Pernikahan/Percerahan					
		2 Surat Penolakan Izin Pernikahan/Percerahan					
		3 Surat Nikah/Cera					
		4 Akte Kelahiran Anak					
		5 Surat Keterangan Meninggal Dunia					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6	7	8
11	10	Berkas Tim Penilai Kinerja Pegawai (TPKP)/Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Bapejpat).	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
12	11 00 01	Pendelegasian Wewenang Pelaksana Tugas (PT) Pelaksana Harian (PH)	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
13	12 00 01 02 03 04 05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas Belajar Izin Belajar Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Kursus/Diklat Fungsional Kursus/Diklat Teknis Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
14	13 00 01 02 03 04 05 06 07	Administrasi Pegawai Data Pegawai Kartu Pegawai Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU) Kartu Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPIEN) Kartu Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan Kartu Jaminan Kesehatan Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (RPg) Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)/SPT Tahunan/NPWP	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
15	14 00 01 02 03 04 05	Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Daftar Urut Kepegkatan (DUK) Cutri Pegawai Cutri Besar Cutri Tahunan Cutri Sakti Cutri Bersalin Cutri Alasan Penting Cutri Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			4	5	6	7	8
16	15 00 01 02 03 04 05	Keselamatan Pegawai Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Layanan Asuransi Pegawai Layanan Tabungan Perumahan (Taprum) Layanan Bantuan Sosial Layanan Paksi dan Dinas Layanan Pengurusan Jenazah	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
17	16 00 01	Pemberhentian Pegawai Pemberhentian dengan Hormat Pemberhentian dengan Tidak Hormat	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
18	17	Perselisihan/Sengketa Kependidikan	Rahasia	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak komitmen dan reputasi	Biro Umum
19	18	Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
20	19 00 01 02 03 04	Organisasi Non Kedinasan KORPRI Dharma Wanita Koperasi Yayasan Asosiasi	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
21	20 00	<p>Berkas Perseorangan Pegawai</p> <p>Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas lamaran CASN yang diterima 2. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya 3. Nota Persetujuan/Pertimbangan kepala BKN 4. SK Pengangkatan CASN 5. Hasil Pengujian Kesehatan 6. SK Pengangkatan ASN 7. SK Penunjukan masa kerja 8. SK Kenalihan Pangkat 9. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan 10. SK Pengangkatan dalam atau pemberhentian dari jabatan Struktural/Fungsional 11. SK Perpindahan Wilayah Kerja 12. SK Perpindahan Antar Instansi 13. SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN) 14. Berita Acara Pemeriksaan 15. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin ASN 16. SK Perbantuan/Dipekerjakan di Luar Instansi Induk 17. SK Peminangan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan 18. SK Pemberian Uang Tunjangan 19. SK Pembebasan dari Jabatan organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara 20. SK Pengalihan ASN 21. SK Pemberhentian sebagai ASN 22. SK pemberhentian sementara (sebagai CASN, ASN, Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional) 23. Surat Pernyataan Hilang 24. Surat Keterangan kembalinya ASN yang dinyatakan hilang 25. SK Penggantian nama 26. Surat Perbaikan tanggal Tahun kelahiran 27. Akta Nikah/ceraai 28. Akta Kelahiran 29. Isian Formulir PU/ASN 30. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ASN dan Jabatan 31. Surat Permohonan Netralitas ASN 	Rahasia	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak komitmen dan reputasi	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6	7	8
		32 Surat Keterangan Mutasi Keluarga 33 Surat Keterangan Meninggal Dunia 34 Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan 35 Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 36 Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus 37 Surat Pembentahan Kenaikan Gaji Berkala 38 Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri 39 Surat Izin Berpindah ke Luar Negeri 40 Ijazah/ Sertifikat 41 SK Penempatan/Penarikan Pegawai 42 SK Pengangkatan pada Jabatan di Luar Instansi Induk 43 Surat Pertimbangan Status ASN 44 surat Pengaktifan Kembali sebagai ASN 45 Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicabut sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah 46 SK Pensiun 01 Berkas Perseorangan Non ASN/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Rahasia	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keruntutan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Umum
II	KU	KEUANGAN					
1	00	Pelaksanaan Anggaran Kelembagaan/peraturan terkait pelaksanaan/penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran Dokumen Realisasi Pendapatan 1 Surat Setoran Pajak (SSP) 2 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau buku penerimaan, bukti setor penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 3 Bukti setor sisa anggaran lebih atau bukti setor pengembalian anggaran 4 Bukti setor bunga dan atau jasa giro bank 5 Laporan realisasi pendapatan negara dari masing-masing unit / satuan kerja 6 Berkas kelebihan pembayaran gaji atau tunjangan kinerja	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			4	5	6	7	8
	02	<p>Belanja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2 Dokumen Belanja Pegawai (Daftar gaji/tunjangan/kembur/honorarium) 3 Dokumen Belanja Modal (Belanja Barang Inventaris/Barang Bergerak) 4 Dokumen Belanja Modal (Belanja barang inventaris/Tanah dan bangunan) 5 Dokumen Belanja Barang Habis Pakai 6 Dokumen Pengeluaran Anggaran 7 Dokumen Belanja Jasa <p>Dokumen Pembayaran Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengajuan kebutuhan penarikan kas 2 Bukti tagihan dari pihak ketiga 3 Surat permintaan pembayaran dan lampirannya (LS, UP, TUP, GUP, dan GTUP) 4 Surat Perintah Membayar (LS, UP, TUP, TUP Nihil, GPU Nihil, GUP, dan GTUP) 5 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
2	01	<p>Pengelolaan Perbendaharaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 00 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 01 Kartu Pengawasan Kredit 02 Berita Acara Pemertiksaan Kas 03 Tuntutan Ganti Rugi 04 Pembukuan Anggaran/Buku Kas Umum (BKU)/Buku Kas Pembantu (BKP) 05 Kartu Gaji 	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
3	02	<p>Verifikasi Anggaran</p>	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6	7	8
4	03 00 01 02	Dokumentasi Akuntansi Keuangan Berita Acara Pemeriksaan Kas Kas/Regisler Penutupan Kas Berita Acara Rekonsiliasi antar satuan kerja dan KPPN	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
5	04 00 01 02 03 04	Laporan Keuangan Tahunan Laporan Arus Kas Laporan Perkembangan Realisasi Pemerintahan, Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal/Laporan Realisasi anggaran (LRA) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Laporan Realisasi pendapatan Negara Laporan Bersang Milik Negara (BMN)	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
6	05 00 01 02 03	Ketatausahaan Keuangan Keterangan Penghasilan Sumat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Permohonan Pinjaman Luran Keunggotaan Organisasi	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
7	06 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09	Bantuan/ Pinjaman Luar Negeri Permohonan Pinjaman Luar Negeri/daftar proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri (Blue Book) Dokumen Kesanggupan Negara Donor Untuk Membayai (Grey Book) Dokumen Memorandum of Understanding (MoU) dan Dokumen Sejenisnya Dokumen Loan Agreement Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN) Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice) Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negeri Donor) Staff/Approval Report	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3	4	5	6	7	8
8	07	<p>Report/Laporan: <i>Progress Report, Monthly Report, Quarterly Report</i></p> <p>Laporan Hutang Negara</p> <p><i>Completion Report/ Annual Report</i></p> <p>Ketertuan/Peraturan yang Menyangkut Bantuan/Pinjaman Luar Negeri</p> <p>Pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)</p> <p>Keputusan Menteri/Keputusan pengguna anggaran terkait penempatan, termasuk berita acara serah terima jabatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuasa Pengguna Anggaran - Kuasa Pengguna Barang/Jasa - Pejabat Pembuat Komitmen - Pejabat Pembuat Daftar Gaji - Pejabat Penandatangan SPM - Bendahara Penerimaan/Pengeluaran - Pengelola Barang 	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
9	08	<p>Sistem Akuntansi Instansi (SAI)</p> <p>Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)</p> <p>Register Transaksi Harian (RTH), Dokumen Sumber (DS), Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), dan Surat Perintah Membayar (SPM)</p> <p>Laporan Realisasi Bilangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)/Triwulan/Semester</p>	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
10	09	<p>Pertanggungjawaban Keuangan Negara</p> <p>Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia</p> <p>Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat</p> <p>Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional</p> <p>Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara</p>	Rahasia	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan tanggungjawabnya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum serta menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	PR	PERENCANAAN	4	5	6	7	8
1	00	Perencanaan Program	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Perencanaan
	01	Kebijakan dan Strategi Pembangunan					
	02	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)					
	03	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)					
	04	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi					
	05	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP)					
	06	Dokumen Rencana Kerja (Renja)					
	07	Dokumen Peta Jalan/Kontrak Kinerja					
	08	Dokumen Rencana Terpadu Program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lintas Kementerian/Lembaga					
	08	Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN)					
2	01	Perencanaan Anggaran	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Perencanaan
	00	Kebijakan/Peraturan Penganggaran					
	01	Dokumen Penyusunan Pagu Indikatif					
	02	Dokumen Penyusunan Pagu Anggaran					
	03	Dokumen Penyusunan Alokasi Anggaran					
	04	Dokumen Revisi Anggaran					
	05	Dokumen Usulan Anggaran Sebelum Pagu Indikatif (Inisiatif Baru)					
	06	Dokumen Usulan Anggaran Sebelum Pagu Anggaran (Inisiatif Baru)					
	07	Dokumen Usulan Anggaran Sebelum Alokasi Anggaran (Inisiatif Baru)					
	08	Dokumen Usulan Standar Biaya Keluaran (SBK)					
	09	Dokumen Usulan Tambahan Anggaran (ABT) pada Tahun Berjalan					
3	02	Laporan	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/aub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Perencanaan
	00	Laporan Berkala					
	01	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)					
	02	Laporan Insidental					
	03	Penyusunan Bahan Nota Keuangan					
	04	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan					
	05	Laporan ke Kantor Staf Presiden (KSP)					
	06	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Anggaran dan Kinerja					
	07	Laporan Pemantauan Pelaksanaan Survei Indeks Resiko Kemaritiman dan Investasi					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	08	Penyajian Bahan Permintaan Data dari Instansi Lain (terkait dengan PPD)					Biro Komunikasi
4	03	Evaluasi Program Evaluasi Program Unit Kerja Evaluasi Program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Perencanaan
IV	HK	HUKUM					
1	00	Program Legislasi Bahan/Materi Program Legislasi Nasional dari Instansi Program Legislasi terkait Kemaritiman dan Investasi	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Hukum
2	01	Rancangan Peraturan Perundang-undangan Rancangan Undang-undang atau Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah Rancangan Peraturan / Keputusan / Instruksi Presiden Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Instruksi/Surat Edaran Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang Bersifat Internasional/Nasional/Regional	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Hukum
3	02	Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding/MoU/ Kontrak/Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri Luar Negeri	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Hukum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
4	03 00 01 02	Dokumentasi Hukum Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Hukum Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/ sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Hukum
5	04 00 01 02 03	Kasus/ Sengketa Hukum di Bidang Litigasi dan Non Litigasi Pidana Perdata Tata Usaha Negara Non Litigasi	Rahasia	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/ atau ketertiban umum serta menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Hukum
6	05	Perizinan	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Hukum
7	06 00 01 02	Hak Atas Kekayaan Intelektual Hak Cipta Hak Paten Hak Merk	Rahasia	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/ atau ketertiban umum serta menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Hukum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
8	07 00 01 02 03	Telaah Hukum Telaah Hukum Internal Telaah Hukum Eksternal Telaah Perjanjian Telaah Akta	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Hukum
9	08	Penghargaan Kembangkan	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Hukum
V	OT	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA					
1	00 00 01 02	Organisasi Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Analisis Organisasi Evaluasi Organisasi	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Hukum
2	01 00 01 02	Analisis Jabatan Analisis Jabatan Struktural Analisis Jabatan Fungsional Analisis Jabatan Pelaksana	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Hukum
3	02 00 01	Standar Kompetensi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Standar Kompetensi Jabatan Struktural	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Hukum
4	03	Analisis Beban Kerja (ABK)	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Hukum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	04	Tata Laksana Penyusunan dan Penyelarasan Proses Bisnis Evaluasi Proses Bisnis	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Hukum
VI	KA	PERSURATAN DAN KEARSIPAN					
1	00	Administrasi Perusahaan	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
2	01	Kartu Kendali	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
	02	Buku Agenda	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
	03	Lembar Pengantar/Buku Expedisi/Formulir/Catatan Permintaan dan Layanan Pengabdian Dokumen/Arsip	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
	04	Pengurusan Surat Masuk	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
	05	Pengurusan Surat Keluar	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
2	01	Pengelolaan Arsip Dinamis	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
	00	Penyusunan Sistem	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
	01	Pembinaan Kearsipan	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
3	02	Pemeliharaan dan Penggunaan Arsip	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
	00	Penataan, Penyimpanan, Pemeliharaan	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
	01	Layanan Penggunaan/Peminjaman Arsip	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
4	03	Penyusutan Arsip	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
	00	Pemindahan Arsip Inaktif	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
	01	Pemusnahan Arsip Yang Tidak Bermilai Guna	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
	02	Penyusutan Arsip Statis	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	04	Monitoring dan Evaluasi Sistem Kebersihan	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
VII	RT	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN					
1	00	Layanan Penggunaan Fasilitas Kantor	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
	01	Fasilitas Kendaraan Dinas					
	02	Fasilitas Gedung/Ruang Rapat/Konsumsi					
	03	Pemakaian Telepon, Internet, Listrik, Air					
	04	Administrasi Pemeliharaan Gedung dan Taman					
	05	Administrasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor					
2	01	Perjalanan Dinas	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
	00	Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
	01	Perjalanan Dinas Luar Negeri					
3	02	Keterlibatan dan Keamanan Pengamanan, Pengawasan, dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor, dan Rumah Dinas Pemantauan dan Pelaporan Keterlibatan dan Keamanan	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
	00						
	01						
VIII	PL	PERLENGKAPAN					
1	00	Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
	01	Analisis Kebutuhan Unit Kerja					
	02	Tata Ruang					
		Daftar Rekanan Mampu (DRM)					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	01	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Barang Habis Pakai/Alat Tulis Kantor (ATK) Perengkapan Kantor Tanah dan Bangunan Kendaraan Telahhan Pelaksanaan Lelang/ Pemilihan/ Penunjukan Langsung	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
3	02	Penyimpanan Barang dan Distribusi Penyimpanan Inventaris Kekayaan Negara Pendistribusian	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
4	03	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pembukuan BMN Daftar Barang Ruangan Inventarisasi BMN Penghapusan BMN Pelaporan BMN Sertifikasi BMN	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
5	04	Pemeliharaan/Perawatan BMN	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	IX HM 00	3 KEHUMASAN Administrasi Kegiatan Keprotokolan : Penyelenggaraan Acara Kedinasan (Upacara, Pelantikan, Peresmian, dan Jamuan termasuk Acara Peringatan Hari-Hari Besar) 01 Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri 02 Agenda Pimpinan 03 Dokumen <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dan Kerjasama 04 Dokumentasi/Laporan Kegiatan Dinas Pimpinan dan Acara Kedinasan Dalam Bentuk Video dan Foto 05 Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat	4 Basa	5 Terbuka	6 Pejabat pengawas/sub koordinator	7 Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	8 Biro Komunikasi
2	01	Pengumpulan, Pengelahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan	Basa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Komunikasi
3	02 00 01 02 03 04 05	Hubungan antar Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah Hubungan antar Lembaga Pemerintah Hubungan dengan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hubungan dengan Badan Usaha Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) Forum Kehumasan (Badan Koordinasi Kehumasan Masyarakat/Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia) 1) Siaran Pers/Konfrensi Pers/Press Release 2) Kunjungan Wartawan/Peliputan 3) Wawancara	Basa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Komunikasi
4	03	Dokumen Persadangan dan Rapat Paripurna, Rapat Terbatas, Rakor Tingkat Menteri, Rapat Dengar Pendapat DPR/DPD RI, Rapat Internal, dan Pidato Menteri Koordinator	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Perencanaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
5	04	Dokumentasi dan Perbitan	Biasa	Terbuka	Pejabat pegawai/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Komunikasi
6	05	Publikasi Melalui Media Cetak Maupun Elektronik	Biasa	Terbuka	Pejabat pegawai/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Komunikasi
7	06	Pameran/Sayembara/Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan	Biasa	Terbuka	Pejabat pegawai/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Komunikasi
8	07	Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan kepada Masyarakat Memiliki Jasa Prestasi Besar	Biasa	Terbuka	Pejabat pegawai/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Umum
9	08	Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, dan Permohonan Maaf	Biasa	Terbuka	Pejabat pegawai/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro umum
X	LI	<p> PENELITIAN PERKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN</p> <p>00 Pelaksanaan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan</p> <p>01 Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan</p> <p>02 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan</p> <p>03 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan</p> <p>04 Forum Komunikasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan</p> <p>05 Seminar, Lokakarya, Temukarya, <i>Work shop</i></p>	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	01 00 01 02	Data dan Informasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Data Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Informasi Statistik Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Jurnal Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro umum
3	02	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaksanaan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro umum
XI	PP	PERPUSTAKAAN					
1	00 00 01	Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka Bukti Penerimaan Koleksi Deposit Bahan Pustaka Administrasi Pengolahan Deposit Bahan Pustaka	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro umum
2	01 00 01 02 03 04 05 06	Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka Buku Induk Koleksi Daftar Buku Terseleksi Daftar Pengiriman Bahan Pustaka Surplus Lembar Kerja Pengolahan BP (Bumam, Pengkatalogan) Sheet List/ Jajaran Kartu Utama (Master List) Daftar Tambahan Buku (Assesment List) Daftar/Jajaran kendali (Subyek dan Pengarang)	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro umum
3	02 00 01	Layanan Perpustakaan dan Informasi Data pengguna/peminjaman bahan pustaka Formulir/daftar peminjaman bahan pustaka	Biasa	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
XII	TI	TEKNOLOGI INFORMASI	4	5	6	7	8
1	00	Rencana Strategi / Master Plan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM)	Batas	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Komunikasi
2	01	Dokumentasi Arsitektur dan Implementasi Sistem Informasi Sistem Aplikasi Infrastruktur	Batas	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Komunikasi
3	02	Perencanaan dan Perencanaan Data Formulir Isian Daftar Petugas Perumahan Jadwal Pelaksanaan Laporan Hasil Perumahan dan Pemukhtahiran Data	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Komunikasi
4	03	Migrasi Sistem Aplikasi dan Data Perencanaan Migrasi Pelaksanaan Migrasi Berita Acara Migrasi Daftar Sistem Aplikasi dan Data yang Dimigrasi Laporan Hasil Migrasi	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Komunikasi
5	04	Layanan Back-up Data Digital	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Komunikasi
6	05	Dokumen Hosting Formulir Permintaan Hosting Laporan Hasil Uji Kelayakan Laporan Pelaksanaan Hosting	Batas	Terbuka	Pejabat pengawas/sub koordinator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Komunikasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	PW	3	4	5	6	7	8
XIII		PERGAWASAN					
1	00	Rencana Pengawasan					
	00	Rencana Strategis Pengawasan					
	01	Rencana Kerja Tahunan	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemen teran Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Inspektorat
	02	Rencana Kinerja Tahunan					
	03	Pencapaian Kinerja Tahunan					
	04	Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional					
2	01	Pelaksanaan Pengawasan	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemen teran Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Inspektorat
	00	Pengawasan Audit yang Memerlukan Tindak Lanjut					
	01	Pengawasan Audit Investigasi yang Memerlukan Tindak Lanjut					
	02	Pengawasan Audit yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut					
	03	Pengawasan Audit Investigasi yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut					
	04	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat					
	05	Laporan Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Temuan					
	06	Laporan Perkembangan Baras Mibk Negara					
	07	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Revisi Instansi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi					
	08	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Corporate Governance)					

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
 INVESTASI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI
 KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF
 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	DE	3 KEDAUJATAN MARITIM DAN ENERGI	4	5 Tertutup	6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	7	8
1	00		Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemen terian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
2	01	HUKUM DAN PERJANJIAN MARITIM	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemen terian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim
	00	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu bidang peraturan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional.					
	01	Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu/masalah bidang peraturan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional.					
	02	Pemantauan/indaklanjuti hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang peraturan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional.					
3	02	KEAMANAN DAN KETAHANAN MARITIM	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemen terian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim
	00	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta keamanan dan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	01	Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta keamanan dan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.					
	02	Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait isu/masalah bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta keamanan dan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.					
4	03	DELIMITASI ZONA MARITIM DAN KAWASAN PERBATASAN	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan
	00	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang pemetaan, data kelautan, dan topografi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas.					
	01	Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan, dan topografi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas.					
	02	Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang pemetaan, data kelautan, dan topografi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas.					
5	04	NAVIGASI DAN KESELAMATAN MARITIM	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Navigasi Keselamatan Maritim
	00	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, dan penanganan kecelakaan maritim					
	01	Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, dan penanganan kecelakaan maritim.					
	02	Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, dan penanganan kecelakaan maritim.					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLAH
			4	5	6	7	8
1	6	ENERGI	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Energi
	05	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur keadilan energi, serta partisipasi dan kerjasama energi.					
	01	Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur keadilan energi serta partisipasi dan kerjasama energi.					
	02	Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur keadilan energi serta partisipasi dan kerjasama energi.					
II	DM	SUMBER DAYA MARITIM	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
1	00	Kebijakan Sumber Daya Maritim	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir
2	01	PENGLOLAAN RUANG LAUT DAN PESISIR	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	
	00	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.					
	01	Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.					
	02	Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
3	02	<p>PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, dan sarana prasarana penangkapan ikan.</p> <p>Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, dan sarana prasarana penangkapan ikan.</p> <p>Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, dan sarana prasarana penangkapan ikan.</p>	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap
4	03	<p>PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang pengkajian kawasan budidaya perikanan, pembenahan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana pembudidayaan ikan.</p> <p>Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, pembenahan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana pembudidayaan ikan.</p> <p>Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, pembenahan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana pembudidayaan ikan.</p>	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya
5	04	<p>PENINGKATAN DAYA SAING</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.</p> <p>Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.</p>	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	02	Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengendalian dan mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim
6	05	HILIRISASI SUMBER DAYA MARITIM	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim
	00	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan.	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim
01		Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim
02		Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan.	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim
III	IT	INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
1	00	Kebijakan Infrastruktur dan Transportasi	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
2	01	INFRASTRUKTUR DASAR, PERKOTAAN, DAN SUMBER DAYA AIR	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air
	00	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang infrastruktur dasar, infrastruktur perkotaan, dan infrastruktur sumber daya air dan pantai.	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air
01		Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dasar, infrastruktur perkotaan, dan infrastruktur sumber daya air dan pantai.	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air
02		Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang infrastruktur dasar, infrastruktur perkotaan, dan infrastruktur sumber daya air dan pantai.	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			4	5	6	7	8
3	02	<p>INFRASTRUKTUR PENGEMBANGAN WILAYAH</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang infrastruktur perwilayahan dan penataan ruang, sistem logistik, dan infrastruktur perekonomian.</p> <p>Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur perwilayahan dan penataan ruang, sistem logistik, dan infrastruktur perekonomian.</p> <p>Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang infrastruktur perwilayahan dan penataan ruang, sistem logistik, dan infrastruktur perekonomian.</p>	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah
4	03	<p>INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang infrastruktur konektivitas antar moda, tata kelola transportasi terpadu, dan infrastruktur pelayaran.</p> <p>Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur konektivitas antar moda, tata kelola transportasi terpadu, dan infrastruktur pelayaran.</p> <p>Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu/masalah bidang infrastruktur konektivitas antar moda, tata kelola transportasi terpadu, dan infrastruktur pelayaran.</p>	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas
5	04	<p>INDUSTRI PENDUKUNG INFRASTRUKTUR</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang industri digital, kawasan industri, dan industri bahan baku infrastruktur.</p> <p>Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri digital, kawasan industri, dan industri bahan baku infrastruktur.</p> <p>Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait isu/masalah bidang industri digital, kawasan industri, dan industri bahan baku infrastruktur.</p>	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	6	<p>INDUSTRI MARITIM DAN TRANSPORTASI</p> <p>00 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri maritim, industri kedirgantaraan dan perkeretaapian, serta industri manufaktur dan kendaraan listrik.</p> <p>01 Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri maritim, industri kedirgantaraan dan perkeretaapian, serta industri manufaktur dan kendaraan listrik.</p> <p>02 Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait isu/masalah bidang industri maritim, industri kedirgantaraan dan perkeretaapian, serta industri manufaktur dan kendaraan listrik.</p>	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi
IV	LH	<p>PENGLOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN</p> <p>00 Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan</p>	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
2	01	<p>PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN</p> <p>00 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang penataan kawasan hutan, pengelolaan kawasan gambut, dan optimalisasi tata lingkungan.</p> <p>01 Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan kawasan hutan, pengelolaan kawasan gambut, dan optimalisasi tata lingkungan.</p> <p>02 Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait isu/masalah bidang penataan kawasan hutan, pengelolaan kawasan gambut, dan optimalisasi tata lingkungan.</p>	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLAH
		3	4	5	6	7	8
3	02	<p>PENGLOLAAN PRODUK KEHUTANAN DAN JASA LINGKUNGAN</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang pengembangan dan pemasaran produk hutan produksi, pengembangan jasa lingkungan, serta pengendalian, pemanfaatan, dan pelestarian hutan.</p> <p>Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan pemasaran produk hutan produksi, pengembangan jasa lingkungan, serta pengendalian, pemanfaatan, dan pelestarian hutan.</p> <p>Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait isu/masalah bidang pengembangan dan pemasaran produk hutan produksi, pengembangan jasa lingkungan, serta pengendalian, pemanfaatan, dan pelestarian hutan.</p>	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan
4	03	<p>PENGLOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang penataan kawasan daerah aliran sungai, restorasi kualitas sumber daya air, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.</p> <p>Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan kawasan daerah aliran sungai, restorasi kualitas sumber daya air, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.</p> <p>Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait isu/masalah bidang penataan kawasan daerah aliran sungai, restorasi kualitas sumber daya air, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.</p>	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
5	04	<p>PENGLOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang pengelolaan sampah, penanganan limbah, dan pengendalian kerusakan lingkungan.</p> <p>Pengendalian Kebijakan yang terkait dengan isu di Bidang pengelolaan sampah, penanganan limbah, dan pengendalian kerusakan lingkungan.</p>	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
6	02 05 00 01 02	<p>Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait isu/masalah bidang pengelolaan sampah, penanganan limbah, dan pengendalian kerusakakan lingkungan.</p> <p>PENGLOLAAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBENCANAAN</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang pengelolaan perubahan iklim, jasa pemanfaatan karbon, dan pengendalian kebencanaan.</p> <p>Pengendalian Kebijakan yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan perubahan iklim, jasa pemanfaatan karbon, dan pengendalian kebencanaan.</p> <p>Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait isu/masalah bidang pengelolaan perubahan iklim, jasa pemanfaatan karbon, dan pengendalian kebencanaan.</p>	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan
V	PE	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
1	00	Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Sekretariat Deputi Bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif
2	01 00 01 02	<p>PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan.</p> <p>Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan.</p> <p>Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait isu/masalah bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan.</p>	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
3	02	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemantauan dan riset ekonomi kreatif. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemantauan dan riset ekonomi kreatif. Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait isu/masalah bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemantauan dan riset ekonomi kreatif.	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
4	03	AKSES PERMODALAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, dan analisis pasar permodalan. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, dan analisis pasar permodalan. Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait isu/masalah bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, dan analisis pasar permodalan.	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Akses Permodalan dan Ekonomi Kreatif
5	04	KEKAYAAN INTELEKTUAL PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, dan pengembangan kekayaan intelektual. Pengendalian Kebijakan yang terkait dengan isu di Bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, dan pengembangan kekayaan intelektual.	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
6	02 05 00 01 02	<p>Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait isu/masalah bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, dan pengembangan kekayaan intelektual.</p> <p>SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang pendidikan, riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga.</p> <p>Pengendalian Kebijakan yang terkait dengan isu di bidang pendidikan, riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga.</p> <p>Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait isu/masalah bidang pendidikan, riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga.</p>	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
VI	IP	INVESTASI DAN PERTAMBANGAN					
1	00	<p>Kebijakan Investasi dan Pertambangan</p>	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
2	01 00 01 02	<p>STRATEGI DAN KEBLAKUKAN PERCEPATAN INVESTASI</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaaan lahan.</p> <p>Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaaan lahan.</p> <p>Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait isu/masalah bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaaan lahan.</p>	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
3	02	INVESTASI BIDANG JASA Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa. 01 Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa. 02 Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait isu/masalah bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa.	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa
4	03	INVESTASI STRATEGIS 00 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis. 01 Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis. 02 Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait isu/masalah bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis.	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Investasi Strategis
5	04	KERJA SAMA INVESTASI PEMERINTAH DAN BADAN USAHA 00 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu bidang perencanaan dan penyediaan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha.	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES UNTUK PUBLIK	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	01	Pengendalian Kebijakan yang terkait dengan isu di Bidang perencanaan dan penyajian kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha.					
	02	Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait isu/masalah bidang perencanaan dan penyajian kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha.					
6	05	PERTAMBANGAN	Terbatas	Tertutup	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Pertambangan
	00	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, dan strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara.					
	01	Pengendalian Kebijakan yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, dan strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara.					
	02	Pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait isu/masalah bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, dan strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara.					

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KE MARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
 KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
 KEMARITIMAN DAN INVESTASI

PENYAMPAIAN INFORMASI BERDASARKAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	ARSIP KONVENSIONAL	ARSIP ELEKTRONIK
1	Terbuka	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus
2	Terbatas	Amplop segel	Apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal maka harus menggunakan enkripsi (<i>encryption</i>), email yang dikirim dengan alamat khusus, <i>password</i> , dan sebagainya
3	Rahasia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan warna dan kertas yang berbeda 2. Diberi kode "RAHASIA" 3. Menggunakan amplop <i>double</i> 4. Amplop segel, stempel Rahasia 5. Konfirmasi tanda terima 6. Harus dikirim oleh orang yang diberikan wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/dokumen Rahasia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email 2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia. 3. Menggunakan persandian atau kriptografi

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
 DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN